

SOP – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2013

PERMENPPPA NO.1, BN 2013/NO.379 , LL.KEMEN PPPA: HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK : - Bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diperlukan prosedur kerja yang jelas sebagai acuan dan standar kerja organisasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 17 Tahun 2007, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No. 5 Tahun 2010, Perpres No. 24 Tahun 2010, KepPres No. 84/P Tahun 2009, Permen PAN dan RB No.35 Tahun 2012, dan Permeneg PPPA No. 04 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SOP ini dilaksanakan secara koordinatif dan integratif dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja. Selain itu Setiap unit kerja dapat menyusun dan merinci SOP lebih lanjut.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2013.